ANALISIS PENGARUH DPK, NPF DAN FDR TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPR SYARIAH MENTARI PASAMAN SAIYO TAHUN 2019-2022

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

OLEH :

SARTIKA DARMA

NIM 3319104

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECK M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2023/ 1444 H

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah suatu sistem hidup yang lengkap dan universal untuk menyusun dan memberikan arahan yang dinamis dan mudah untuk semua aspek kehidupan, termasuk bisnis dan transaksi keuangan. Suatu fenomena yang muncul dalam tiga dekade adalah pertumbuhan pesat industri perbankan syariah. Industri perbankan syariah sebenarnya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu, kesesuaian operasiaonal dan praktik bank syariah dengan syariah merupakan perangkat mendasar dalam perbankan syariah. Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu mengmpulkan dana kepada masyarakat. Salah satunya adalah resiko pembiayaan, yaitu resiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak berlawanan untuk memenuhi kewajibannya, resiko yang terkait produk pembiayaan dan pendanaan perusahaan terkait.[1]

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada bank islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak mmembayar bunga

[1] Bagya Agung Prabowo Dkk, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Jurnal Hukum US QU A USTUM No. 1 VOL. 24 JANUARI 2017)

kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah dan bank. Perjanjian akad yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana di atur dalam syariah islam.[2]

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memanfatkan layanan mikro perbankan syariah. BPRS merupakan suatu lembaga keuangan mikro berlandaskan prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Operasional usaha BPRS meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi serta menyalurkan pembiayaan bagi nasabah. Untuk membangun tingkat kepercayaan kepada nasabah dalam rangka memberikan keyakinan terhadap produk yang akan ditawarkan kepada calon nasabahnya, maka pihak perbankan berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik dengan maksud untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada calon nasabah yang sudah ada.[3]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan bank syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya dingkat adalah BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mendefenisikan Bank Pembiayaan Rakyat

[2] Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 25-26

[3] Edi Santoso Dkk, *Strategi pemasaran Produk Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN : 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534), Hlm. 2

Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[4]

PT BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo merupakan salah satu Bank Perkreditas Rakyat (BPR) di kabupaten pasaman. BPR ini adalah bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PT BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo Mentari Pasaman Saiyo menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

PT BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo merupakan Bank Islam pertama di Sumatera Barat yang resmi beroperasi sejak tanggal 27 Juli 1996, pada awalnya PT BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo berkedudukan di desa Simpang Tiga Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman (sebelum dimekarkan Kabupaten Pasaman Barat) dan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2006 kantor PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo dipindahkan ke jalan M. Natsir Simpang Empat Pasaman Barat.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang asangat penting karena dengan pembiayaan yang akan doperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelansungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan

[4] Dr. Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*,(Yogyakarta:2020), Hal. 123

dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat islam itu sendiri.[5]

Berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah salah satunya *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Ahraf Usmani, mirabahah menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah di dunia. Data menunjukkan bahwa jumlah nasabah dari tahun 2017-2021 pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo. Berikut data selengkapnya.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Nasabah	Peningkatan/ Penurunan	
		Σ	%
2017	395	-	-
2018	435	-40	10,12%
2019	420	(15)	(3,44)
2020	430	10	2,38
2021	449	-19	4,44
2022	324	125	2,78

Sumber: PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

[5] Erlindawati, *Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah*,(Jurnal Ilmiah Ekonomi: Vol.6 No.1). Hal. 83

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah nasabah pembiayaan Murabahah di tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 10,12%, dan 2019 mengalami penurunan 3,44% dan 2020 mengalami peningkatan 2,38%, 2021 terjadi peningkatan 4,44%. Dan pada tahun 2022 terjadi lagi penurunan 2,78%.

Bentuk penyaluran dana bank syariah digolongkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu penyaluran dengan prinsip jual beli, pembiayaan demham prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.[6] Penyaluran dana melalui pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha paling besar dari lembaga keuangan terutama perbankan. Lembaga keuangan syariah yang cenderung bergerak di sektor produktif juga tidak lepas dari penyaluran pembiayaan karena adanya persaingan kompetitif dari tiap lembaga keuangan.[7]

Menurut Dendawijaya mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruhdana yang dikelola oleh bank. Menurutperaturan bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008, menjelskan dana pihak ketiga untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dan rupiah atau valuta asing.[8]

[6] Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Dalam Bentuk Akta Implementasi Rukun, Syarat Dan Prinsip Syariah*, (Malang: Inteligensia Media, 2018), Hal. 4-6

[7] Taudlikhul afkardan teguh purwanto, Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna', dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19, (jurnal ilmiah ekonomi islam ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534), hal. 2

[8] Nana Diana, *Dana Pihak Ketiga Dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia*,(Jurnal Akuntansi: Vol.6 No.1, Januari 2019). Hal. 4

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana nasabah yang disalurkan kepada bank dan menjadi aset terbesar yang dimiliki oleh bank syariah. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.[9]

Non Peforming Financing (NPF) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurutkan laba yang akan diterima oleh bank.[10]

Financing to deposit ratio (FDR) adalah rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiga, rasio penyaluran dan penghimpunan dana. FDR merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Semakin besar jumlah pembiayaaan yang disalurkan oleh bank maka semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan. Namun, dilain pihak, semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, diharapkan bank akan mendapatkan *return* yang tinggi pula.[11]

Dari teori-teori di atas peneliti akan melihat apakah data yang diperoleh dari PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo sesuai dengan teori yang dijelaskan diatas.

[9] Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional & Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*,(Bandung: Widina Bhakti, 2021), Hal. 5

[10] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*,(Jakarta: PT Gramediapustaka Utama, 2012),Hal. 116-117

[11] Dr. A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal. 117

Berikut data DPK, NPF dan FDR yang diberikan oleh PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo sesuai dengan laporan keuangan.

Tabel. 1.2

Data DPK, NPF dan Fdr Pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo

Tahun 2019-2022

Periode (Triwuan)		**DPK (Dalam Jutaan Rupiah)**	**NPF (%)**	**FDR (%)**	**Penyaluran Pembiayaan murabahah**
2019	I	447.435	19.83%	103.48%	9,273,038
	II	844.141	20.86%	101.49%	9,202,657
	III	1.348,708	18.74%	101.11%	9,435,353
	IV	2.056,866	10.57%	98.02%	9,050,136
2020	I	2,245,256	9.27%	111.65%	9,717,326
	II	868,394	10.66%	114.43%	9,811,594
	III	7,475,698	8.77%	106.59%	9,791,816
	IV	1,012,859	8.51%	100.17%	10,138,101
2021	I	768,948	10.11%	102.21%	10,307,448
	II	782,511	10.81%	101.89%	10,533,616
	III	862,927	9.92%	92.54%	10,301,934
	IV	908,082	8.32%	91.23%	10,613,052
2022	I	1,000,934	7.82%	84.50%	10,402,798
	II	1,469,725	6.89%	87.57%	10,521,710
	III	1,174,488	4.83%	87.02%	1,0643,300

	IV	1,092,421	4.94%	100.20%	11,465,804

Sumber: https://cfs.ojk.go.id/cfs/

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa DPK dalam periode triwulan mengalami fluktuasi. Pada triwulan I tahun 2019 sebesar Rp. 447.435 sampai tahun 2022 terjadinya fluktuasi naik turun yang tidak seimbang.

Selanjutnya Non Peforming Financing (NPF) dan *Financing to deposit ratio* (FDR) pada periode triwulan mengalami fluktuasi.

Bank syariah harus memperhatikan aspek-aspek yang harus ditinjau dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat agar pembiayaan yang disalurkan bank dapat memberikan bagi hasil baik bagi bank sendiri atau kepada nasabah. Mengenai pembiayaan perbankan syariah telah banyak penulisan yang telah membahas mengenai pengaruh terhadap penyaluran pembbiayaan.

Dari latar belakang diatas dan permasalah yang ada maka penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo "**

B. Identifikasi Masalah

1. Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. Semakin besar NPF, penyaluran pembiayaan semakin turun.

3. Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin rendahnya likuiditas suatu bank.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti membatasi masalah yang disajikan dalam penelitian ini hanya membahas tentang Analisis Pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo dengan metode analisis kuantitatif asosiatif.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh DPK terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.?
2. Bagaimana pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.?
3. Bagaimana pengaruh FDR terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.?
4. Bagaimana pengaruh DPK, NPF, FDR terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.?

E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneltian

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

 a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh DPK terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

c. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh FDR terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

d. Untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF, dan FDR terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Prasyarat

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi S1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjeck M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta memberikan wawasan, dan pengalaman bagi mahasiswa di bidang pembiayaan jasa keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan pembiayaan murabahah. sehingga mahasiswa mengenal Analisis Pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo**.**

c. Secara Praktisi

Sebagai bahan masukan bagi lembaga untuk lebih meningkatkan kualitas pengajaran dengan harapan untuk lebih menghasilkan lulusan sarjana

yang lebih berkualitas dan siap kerja di bidangnya. Sebagai mahan masukan bagi suatu lembaga yang mempekerjakan tenaga kerja, sehingga mereka dapat mengetahui seperti apakah keinginan dan ekspektasi calon pekerja dalam memilih karirnya.

F. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan proposal ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman pengertian. Penelitian ini berjudul "Analisis Pengaruh DPK, NPF dan CAR terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo". Yaitu :

1. Analisis : Menurut KBBI, analisis adalah Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya) atau penjabaran sesuatu hal setelah di telaah secara seksama. Secara umum, analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti : mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudia dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

2. Pengaruh :Membawa dampak atau turut serta/ ikut serta dalam terjadinya atau turut menjadi penyebab terhadap hal

tersebut.

3.	Dana Pihak Ketiga (NPF)	;Merupakan salah satu sumber dana yang dihimpun dari masyarakat yang akan digunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan pembiayaan. Pertumbuhan setiap bank dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Unsur-unsur yang ada dalam dana pihak ketiga yakni tabungan, giro, dan deposito.
4.	Non Performing Financing (NPF)	:NPF adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada suatu bank.
5.	*Financing to deposit ratio* (FDR)	: Rasio yang digunakan mengukur jumlah dengan jumlah dana yang disalurkan setelah disbanding dengan jumlah dengan jumlah dana simpanan masyarakat (tabungan)
6.	Penyaluran	: sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk materian maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang yang disalurkan dari satu pihak ke pihak lainnya maupun ke berbagai pihak.
7.	Pembiayaan	: Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh

murabahah penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Murabahah merupakan produk perbankan islam dalam pembiayaan pembelian barang local maupun internasional. Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan naabah, dalam akad *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

Bedasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang di maksud dengan proposal ini adalah suatu penelitian untuk memngungkap dan membahas secara lebih mendalam tentang Pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Syariah

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berari mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana atau pengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT :



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa(4):29).

Pengertian lain, pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.[12]

B. Pembiayaan *Murababah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual dan pembeli menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu. Yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Wahbah Az-Zuhaili memasukkan akad murabahah ke dalam bai'ul amanah. Hal ini disebabkan karena adanya praktiknya murabahah ini berlansung didasarkan atas kepercayaan di antara pemodal dan pekerja. Jadi, akad murabahah

[12] Nurhasrina Dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru:Cahaya Pirdaus, 2018). Hal. 1-2

adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[13]

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.[14]

Pendapat sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Fatwa DSN No. 15 Tahun 2000 tanggal 16 September 2000, yang menyatakan bahwa pembagian hasil usaha antara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung *(profit sharing)* dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil *(net revenue sharing)*[15]

2. Jenis Pembiayaan Murabahah

Ada dua jenis murabahah, yaitu :

a. Akad murabahah dengan *pesanan (murabahah to the purchase order)*

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang

[13] Asyura, *Multilevel Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), Hal. 33

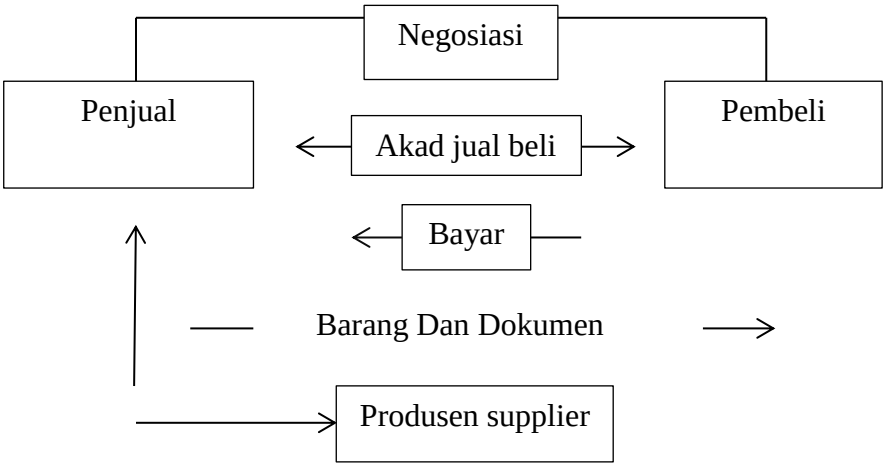
[14] Sofya S. Harahap Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: PT Sardo Sarana Media: 2010), Hal. 111-112

[15] Dhody Ananta Rivaldi Widjajaatmadja Dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, (Malang: Inteligensia Media: 2019),Hal. 4-5

yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

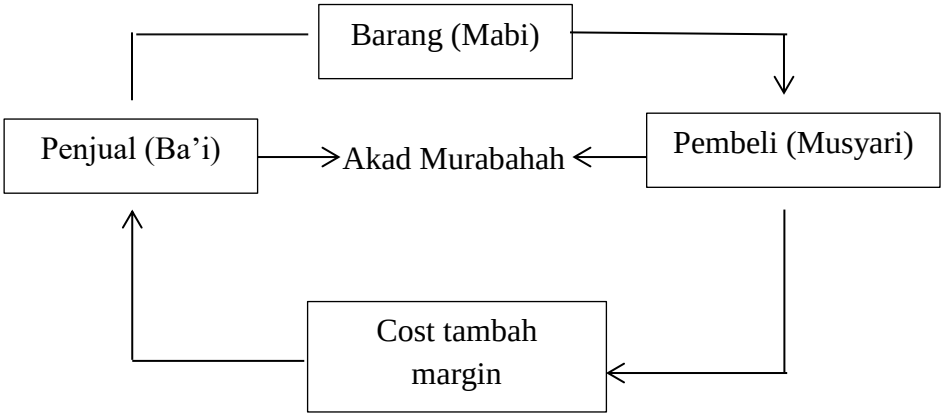
Gambar. 2.1

Skema murabahah dengan pesanan



Gambar. 2.2

Skema Murabahah Tampa Jaminan



3. Sumber Hukum Akad Murabahah

a. Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa 4:29.



Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yan berlaku dengan sukarela di antaramu"*(QS 4:29)

Q.S. Al-Baqarah 2:275



Artinya: *"allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

b. Al-Hadist

Dari Abu Sa'id bahwa Rasulullllah saw bersabda *"sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka"* (HR. al-Baihaqi, Ibny Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

Rasusulullah saw bersabda, "*ada tiga hal yang mengandung keberkaha: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

"*Allah mengasihi orang orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta dalam menagih haknya."* (dari Abu Hurairah)

"*Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, allah akan melepaskan kesulitannyadi hari kiamat dan allah senantiasa menolong hamba nya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR. Muslim)*

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sangsi kepadanya." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)

"*Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah kezaliman."* (HR. Bukhari & Muslim)

"Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahannya." (HR. Al-bukhari)

4. Ketentuan Murabahah dalam Fatwa DSN

Pertama : ketentuan murabahah dalam Bank Syariah.

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang diperukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dikaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: ketentuan murabahah kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan

4. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
5. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
6. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: jaminan dalam murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dalam pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: utang dalam murabahah

1. Secara prinsip, menyelesaikan utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali

barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang mimiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: bangkrut dalam murabahah

1. Jika nasabah telah dinyatakan palit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan atau sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.[16]

5. Fitur Dan Mekanisme Pembiayaan Murabahah

[16] Dr. Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana: 2021), Hal. 20-22

1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
4) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tampa dijanjikan di muka.[17]

6. Manfaat dan Resiko Murabahah

Manfaat Murabahah :

Sesuai dengan sifat bisnis/ tijarah, transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus di antisipasi.

Murabahah memiliki banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya keuntungan nya yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasi nya kepada bank syariah. Di antara kemungkinan resiko yang harus di antisipasi, antara lain:

1. *Default* atau kelalaian, nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila suatu barang naik harga, setelah bank membelikannya untuk nasabah, bank tidak bisa merubah harga jual beli tersebut.

[17] Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hal. 75

3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
4. Dijual karena murabahah bersifat jual beli dengan hutang.[18]

C. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Yunanto Adi Kusumo, menyatakan bahwa, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi bank pada suatu tahun tertentu baik mencakupaspek pengimpunan dana maupun penyaluran dananya.

Menurut Yuli Orniati menyatakan bahwa, "kinerja keuangan sebagai suatu prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan.

Menurut Sucito menyatakan bahwa, kinerja keuangan merupakan hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen.

Maka dapat disimpulkan bahwa, kinerjakeuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank dari masa lalu dan sebagai prospek masa depan baik itu peningkatan ataupun penurunan. Kondisi keuangan pada suatu perusahaan menumbuhkan ukuran-ukuran tertentu, yang biasanya digunakan analisis rasio untuk menunjukkan antara dua data keuangan. Penggunaan data rasio keuangan

[18] Dadan Ramadhani Dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)*, (Jawa Tengah: CV. MARKUMI: 2019), Hal. 88

meruppakan cara yang paling umum dan mudah,sehingga banyak digunakan dalam pengukuran kinerja suatu bank. Begitu pula dengan bank syariah Indonesia, analisis rasio keuangan bank syariah menggunakan aturan yang berlaku berdasarkan surat edaran bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs.[19]

2. Tujuan Kinerja Keuangan Perusahaan

Ada beberapa tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui tingkat reabilitas atau profitabilitas, dengan mengetahui hal lini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
b. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, Dengan hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
c. Untuk memenuhi tingkat silvabilitas, Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dlikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

[19] Muhammad Syaifullah, *Kinerja Keuangan Bank Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), Hal. 19

d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, Dapat menunjukkan kemamouan perushaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang di ukur dengan pertimbangan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya.[20]

D. DPK, NPF dan CAR terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah.

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak ketiga yang biasa disebut DPK yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber dana ini relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal bisa memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.[21]

Sumber dana lembaga keuangan dibagikan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama sumber pertamanya berasal dari modal pribadi, sementara dana pihak kedua sumber

[20] Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Kota Serang; Desanta Publisher, 2021), Hal.

[21] Ester Mawar Siagian, *Manajemen Perbankan*, (Yayasan Kita Menulis, 2022), Hal. 47-48

dananya berasal dari pinjaman dari luar. Adapun dana pihak ketiga sumber dananya berasal dari masyarakat luas, dapat berupa tabungan, giro dan deposito. Nasabah yang menyimpan dananya dengan dana yang tidak ditentukan dan dana tersebut bisa bisa digunakan oleh lembaga keuangan untuk diputar ke dalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan dibagi pula kepada pihak nasabah penyimpan. Dana pihak ketiga ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para nasabah.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana yang dihimpun dari masyarakat yang akan digunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan pembiayaan. Pertumbuhan setiap bank dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Unsur-unsur yang ada dalam dana pihak ketiga yakni tabungan, giro, dan deposito.

Adapun sumber dari masyarakat luas sebagai produk penghimpun dana pihak ketiga pada lembaga keuangan dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.[22]

b. Pembagian Dana Pihak Ketiga (DPK)

1) Giro

[22] Frena Fardillah Dkk, Perbankan Syariah Indonesia, (Cirobon: Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati, 2002), Hal. 91-93

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.

Simpanan giro disebut juga dengan *demand deposit, current account, sheking account*, merupakan simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan dengan menggunkan lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro, sara perintah pembayaran lainnya atau dengan pemnindahbukuan. Simpanan giro:

1) Atas nama perorangan
2) Atas nama badan usaha (PT, CV, yayasan)
3) Imbalan berupa jasa giro
4) Sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro
5) dll[23]

2) Tabungan *(saving deposit)*

Tabungan merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat ditarik sesuai perjanjian antara bank dan nasabah pemegang rekening tabungan. Tabungan meskipun merupakan dana simpanan yang dapat ditarik setiap saat, kaan tetapi pengendapannya relative lebih stabil

[23] Drs. Ismail, Manajemen Perbankan,(Jakarta: Prenandamedia Grup,2018), Hal. 24-26

disbanding dana yang berasal dari giro, karena rekening giro dapat ditarik atau dipindahbukuan dari bank lain. Dana yang berasal dari tabungan lebih stabil, karena terdapat beberapa keterbatasan dalam pengambilannya, antara lain penarikannya harus membawa buku tabungan dengan mengisi slip penarikan yang disediakan oleh bank. Menurut undang-undang No. 10 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang dipekati, tetapi tidak dapat ditarik dengan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3) Deposito

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Jenis simpanan ini merupakan simpanan yang terdapat jangka waktu dalam penarikannya, sehingga dapat dikatakan sebagai dana sebagai dana semi stabil. Simpanan deposito, akan mengendap di bank selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan pemilik deposito. Pemilik deposito hanya dapat menarik dananya apabila depositonya telah jatuh tempo.[24]

[24] Drs. Ismail, Manajemen Perbankan, Hal 26

2. *Non Peforming Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja lembaga keuangan karena terkait dengan risiko pengendalian dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Dalam konteks konvensional hal tersebut dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) atau *bad debt.* Nilai NPF yang tinggi menggambarkan tingkat risiko dana tidak kembali adalah tinggi dan sebaliknya. NPF sekaligus dapat menggambarkan tingkat profesionalitas lembaga keuangan dalam mngatur program pembiayaan. Semakin tingginya angka NPF menunjukkan profesionalisme pengelolaan pembiayaan yang semakin rendah dan sebaliknya. NPF juga dapat menjadi indikator efektifitas program pembiayaan. Tingginya NPF menunjukkan tingkat pembayaran kembali dari pembiayaan *(rate of payment)* adalah rendah hal ini bisa terjadi dimungkinkan karena rendahnya tingkat keberhasilan pembiayaan untuk berperan serta dalam peningkatan kinerja usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan. Demikian sebaliknya, rendahnya NPF menggambarkan tingginya tingkat pembayaran kembali yang dapat menjadi cerminan keberhasilan program pembiayaan.[25]

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko penyaluran dana. kriteria penilaian tingkat NPF adalah <2% pada kategori lancer, 2%-5% pada kategori dalam perhatian khusus, 5%-8% pada kategosi kurang lancer, 8%-12% pada kategori diragukan dan >12% pada kategori macet. Golongan pembiayaan

[25] Widiyanto Bin Mislan Cokrohadisumarto, BMT Praktik Dan Kasus, (Jakarta: PT RajaHrafindo Persada, 2016),Hal. 32

bermasalah ada pada kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Rumus perhitungannya adalah :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

dalam berbagai peraturan yang diterbitkan bank Indonesia tidak dijumpai dari pengertian "pembiayaan bermasalah" begitu juga istilah *non peforming financing* untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Peforming Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan bank Indonesia.

Pembiayaan bermasalah yaitu pembayaran cicilan sejumlah auang tertentu dari harga yang telah disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau ansuran yang telah ditentukan. Keterlambatan meminjam melunasi cicilan kemungkinan menjadi konsekuensi yang membahayakan si pemberi pinjaman.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan, pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur atau melunasinya. Diantara lima golongan tersebut yaitu:

1. Pembayaran lancar (pass)

 Pembiayaan dapat dikatakan lancer apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:

 a) Tepat waktunya pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil.

b) Mempunyai mutasi rekening yang aktif.

c) Penggunaan agunan tunai (cash collaterial) sebagai jaminan pembiayaan.

2. Perhatian khusus (special mention)

Pembiayaan dapat dikatakan dalam perhatian khusus (special mention) apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:

a) Adanya tunggakan angsuran dan bagi hasil yang belum melampaui jangka waktu tiga bulan.

b) Terkadang terjadi cerukan yaitu perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapainol.

c) Dalam kontrak yang diperjanjikan jarang terjadi pelanggaran.

d) Mutasi rekening relative aktif.

3. Kurang lancar (substandard)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalamn pembiayaan kurang lancer apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:

a) Terjadinya tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.

b) Sering terjadinya overdraft (cerukan).

c) Adanya indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah.

d) Terjadinya pelanggaran terhadap kontrakperjanjian yang lebih dari tiga bulan (90 hari).

4. Diragukan (Doubfull)

Pembiayaan digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi krieria-kriteria berikut:

a) Terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga.
b) Terjadi wanprestasi lebih dari 6 bulan.
c) Jaminan hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan agunan.

5. Macet (Loss)

Dikatakan pembiayaan macet apabila termasuk kedalam beberapa kriteria berikut:

1) Tenjadinya tunggakan angsuran pokok serta bagi hasil.
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
3) Agunan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar, baik dari segi hukum maupun kondisi pasar.[26]

3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

a. Pengertian (FDR)

FDR merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan. Namun, di

[26] Evi Ainun Nafi'ah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah*, (Jawa Timur: LPPM, 2022), Hal. 22-24

pihak lain semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, diharapkan bank akan mendapatkan *return* yang tinggi pula.[27]

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah yang masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini, mengidendikasikan besarnya kompopsisi pembiayaan dibandingkan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Rasio ini dapat diukur dengan rumus berikut ini.[28]

$$\textbf{FDR} = \frac{\textbf{Total Financing}}{\textbf{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Likuiditas bank syariah adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Dari sisi aset, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash),* sedangkan dari sisi liabilitas, likuiditas adalah kemmpuan baik untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Rasio penting terkain likuiditas adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidk termasuk pembiayaan kepada pihak lain, terdapat

[27] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal. 117

[28]Elex Sarmigi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*,(Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), Hal. 89-90

dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antara bank.[29]

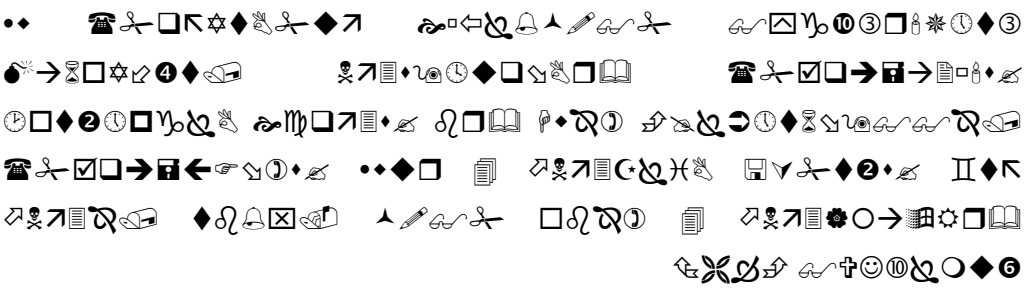
b. Hubungan FDR terhadap pembiayaan

Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbanginya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dan sewaktu-waktu oleh deposan. Semakin tinggi FDR maka pembiayaaan yang akan disalurkan semakin banyak pula.

E. Landasan Syariahah

1. Landasan hukum Pembiayaan murabahah

a. Al-Quran An-Nisaa (4) ayat 29



29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

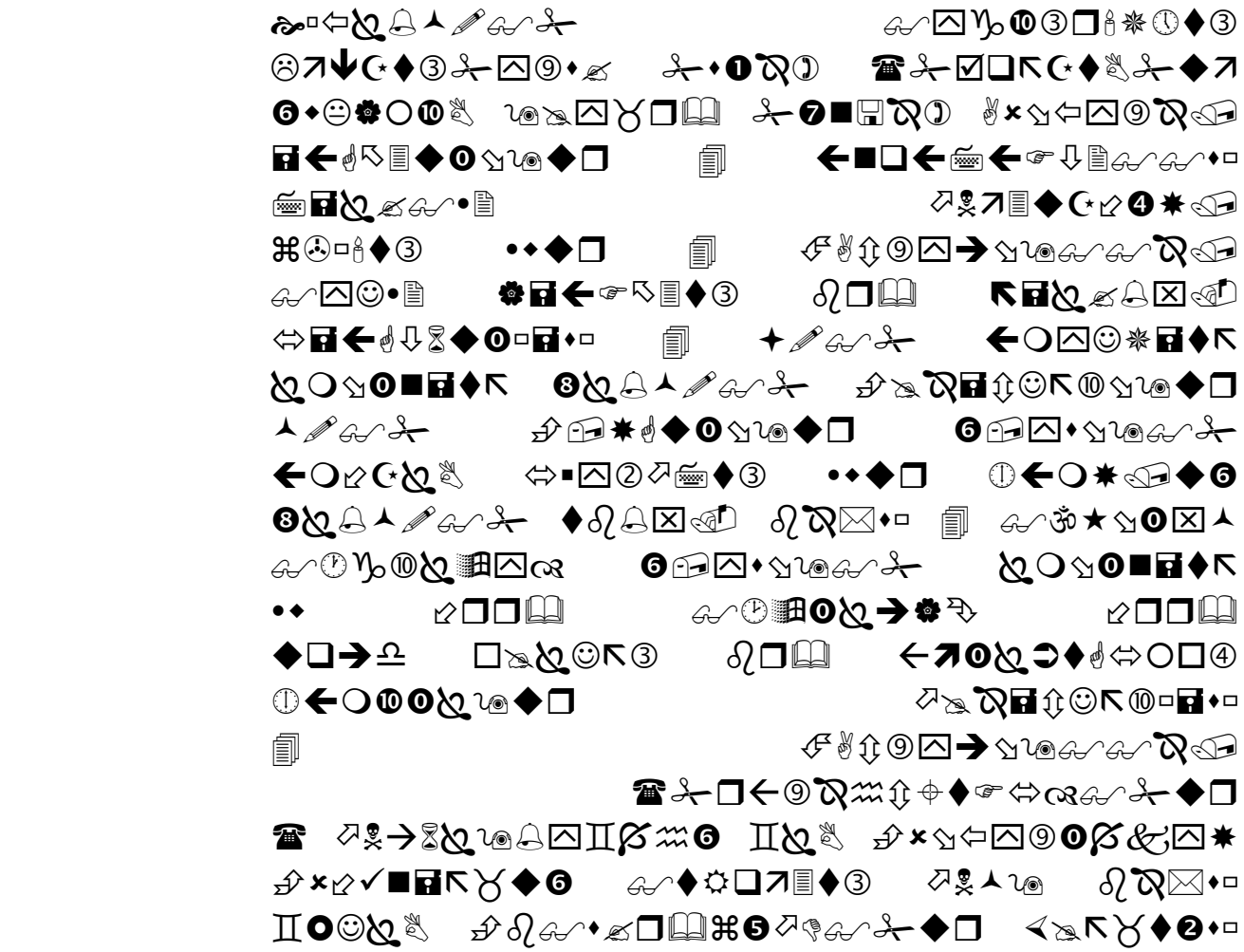
b. Hadist Nabi Riwayart Tirmidzi

[29] Ikatan Bank Indonesia(IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015) Hal. 287

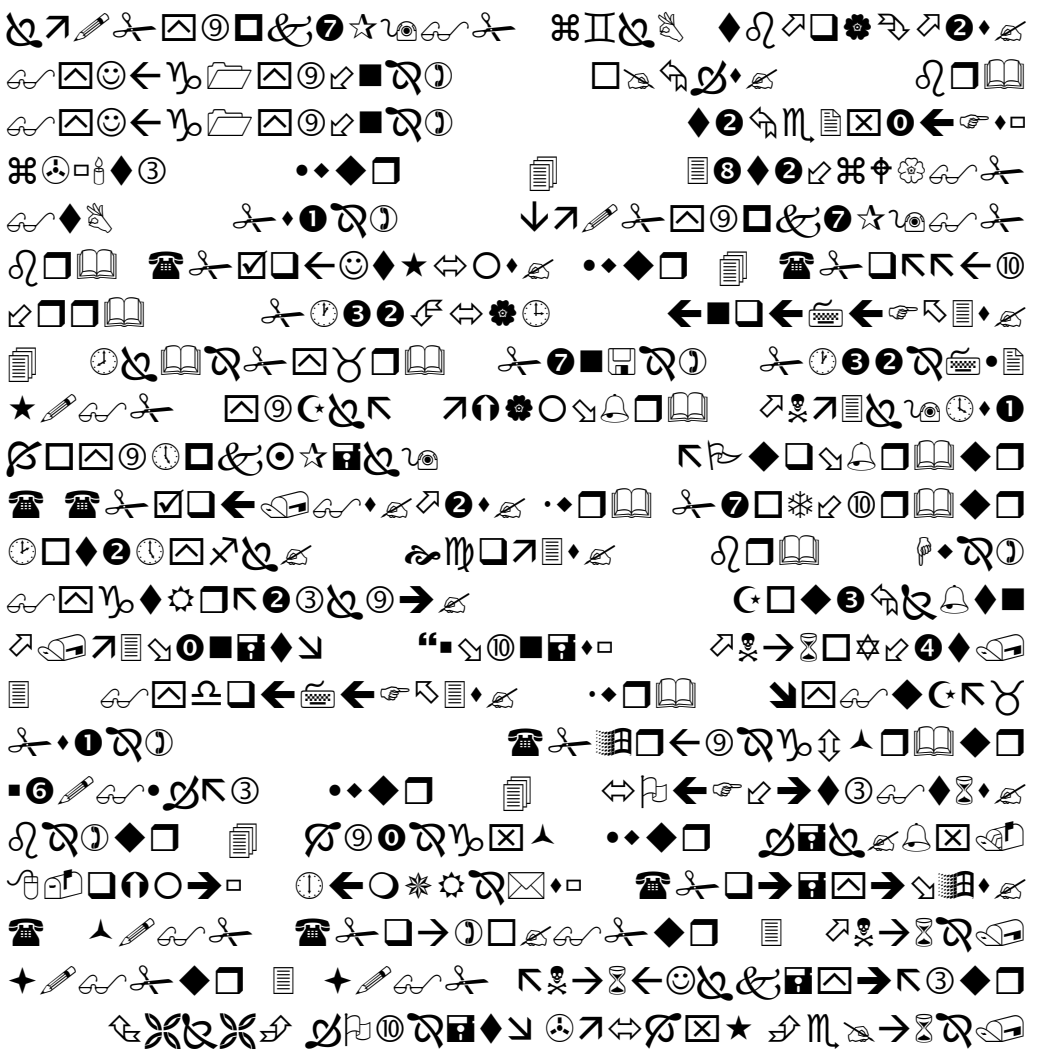
"perdamaian dapat diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin Auf).[30]

2. Landasan Hukum Laporan Keuangan atau Akuntansi

 a. Al-Quran Al-Baqarah 282



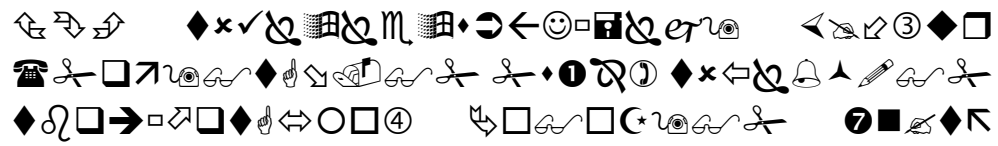
[30] Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*,(NEM, 2021), Hal. 28-29



Artinya:. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Selain itu dasar hukum yang lain terdapat pada Q.S. Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:[31]



[31] Departemen Agama Ri, *Alhidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*,(Tanggerang: Kalim, 2011), Hal. 100

❒❒🕮 ⬀☠➔♎❑↗๑✍☒🖝 ✂♦❶✆◑◆❒ ⬁✂⬀
⬁✂⬀ ♦ᘐ❒🡐❸⬁❿⬂③↗⑥ ⬀☠➔♎❑🡐☼🖂ᘓ□❒

Artinya:kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

b. Al-Hadist

فَالأَوَّلُ : عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللَّه عنه عن النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليصْدُقُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدّيقاً ، وإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفجُورِ وَإِنَّ الفجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً متفقٌ عليه .

Pertama: Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم, sabdanya: "*Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta*." (Muttafaq 'alaih).

F. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka penulismencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel. 2.1

Kajian terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Dan Kajian Terdahulu
1.	Yunita Indah Pratiwi, 2022[32]	Pengaruh Dpk, Car,Dan Fdr Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Roa Sebagai Variabel Moderatingt	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. CAR dan FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan ROA tidak dapat memoderasi pengaruh DPK, CAR dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Diharapkan dengan hasil tersebut dapat memberikan rekomendasi bagi pelaku bisnis perbankan syariah dalam hal mengambil keputusan strategis perusahaan	Pada penelitian yunita indah (2022) masalah dalam penelitian ini difokuskan pengaruh DPK, NPF terhadap pembiayaan murabahah, pengaru DPK, CAR dan FDR terhadap pembiayaan murabahah yang dimoderasi oleh ROA. Sedangkan pada peneliian ini masalahnya yaitu bagaimana pengaruh DPK, NFP dan FDR terhadap penyaluran pembiayaan

[32] Yunita Indah Pratiwi, *Pengaruh Dpk, Car,Dan Fdr Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Roa Sebagai Variabel Moderating*, (Journal Of Islam Banking And Finance,(Vol. 6, No.1 2022)

			pada akah murabahah, sekaligus terhadap para akademisi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dalam tema yang serumpun terhadap variabel, objek penelitian dan metode yang terbarukan.	murabahah pada PT. BPR syariah Mentari Pasaman saiyo. Perbedaan selanjutnya terletak pada segi objek dimana tempat penelitian ini dilakukan pada seluruh bank umum syariah di Indonesia. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah PT. BPR syariah Mentari Pasaman saiyo.
2.	Muh. Fahrul Rasyid (2020)[33]	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan	Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah; FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah sedangkan Tingkat likuiditas suatu bank berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah serta CAR dan FDR secara simultan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. NPF memoderasi secara signifikan pengaruh CAR	Pada penelitian Muh. Fahrul Rasyid (2020) masalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada faktor yang mempengaruhi profitalibitas berasal dari faktor DPK, NPF. Sedangkan dalampenelitian ini lebih berfokus terhadap pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap penyaluran pembiayaan

[33] Muh. Fahrul Rasyid, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2014-2018)*, (Vol. 1, No. 2 Tahun 2010)

		Murabahah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2014-2018)	terhadap pembiayaan Murabahah. NPF memoderasi secara signifikan pengaruh FDR terhadap pembiayaan Murabahah dan NPF memoderasi secara signifikan pengaruh CAR dan FDR terhadap pembiayaan Murabahah secara simultan.	murabahah. Pada penelitian ini juga terdapat perbedaan dari segi lokasi penelitian dimana penelitian ini berlokasi pada PT. BPR syariah Mentari Pasaman saiyo. Sedangkanpada penelitian terdahulu berlokasi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2014-2018).
3.	Sabarudin, Aulia Nur Faizah (2019)[34]	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), BI Rate , dan Capital	Hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA) dengan pembiayaan murabahah sebagai variabel intervening. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hal ini	Pada penelitian Sabarudin, Aulia Nur Faizah (2019), perbedaan kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini terletak pada PT. BPR syariah Mentari Pasaman saiyo. Sedangkan peneliian terdahulu terletak pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.

[34] Sabaruddi, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), BI Rate, dan Capital Adequacy Ratio(CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*,(jurnal bisnis dan ekonomi islam vol. 06, no. 1 2021)

Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	menunjukkan semakin tinggi DPK akan meningkatkan profitabilitas (ROA) bank umum syariah. 2. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan semakin tinggi NPF bank umum syariah, maka akan berdampak pada menurunnya profitabilitas (ROA). 3. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi DPK akan meningkatkan penyaluran pembiayaan murabahah bank umum syariah 4. NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rasio NPF tinggi tidak akan mempengaruhi porsi pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank umum syariah. 5. DPK melalui pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan meningkatnya DPK yang disalurkan melalui pembiayaan murabahah dapat

			meningkatkan profitabilitas (ROA) bank umum syariah. 6. NPF melalui pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan meskipun NPF tinggi, tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan sehingga tidak berdampak pada profitabilitas (ROA) bank umum syariah. 7. pembiayaan murabahah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling mendominasi dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah dari pendapatan pembiayaan murabahah tersebut.	
4.	Sumadi, (2020)[35]	Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu Hasil pengujian hipotesis pertama yang dilakukan dengan menggunakan uji t diperoleh nilai variabel Financing To Deposit Ratio (FDR) dilihat	Pada penelitian sumadi (2020) terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini membahas tenang analisis pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap penyaluran

[35] Sumadi, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah (*Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018), jurnal ilmiah ekonomi islam, 6(03), 2020

		(DPK) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018)	dari nilai thitung sebesar -4,916 dan nilai ttabel sebesar 2,0484 bahwa dari nilai tersebut thitung > ttabelsedangkan pada nilai P-value (sig) didapatkan sebesar 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kesatu dapat diterima sehingga variabel Financing To Deposit Ratio (FDR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dari tahun 2010-2018.	pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo. Sedangkan pada penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh FPR, DpK dan ROA terhadap pembiayaan musyarakah. Selanjutnya perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian ini berlokasi pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo. Sedangkan penelitian terdahulu berlokasi Bank Syariah Mandiri.
5.	Pudji Astuty, (2018)[36]	Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Suku	Berdasarkan pengujian secara bersamasama (simultan) variabel independen (FDR, NPF, Suku Bunga dan Bank Size) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan KPR pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2010-2016, Berdasarkan pengujian secara	Pada penelitian Pudji Astuty (2018) penelitian ini berfokus terhadap pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh FDR dan NPF terhadap

[36] Pudji Astuty, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Suku Bunga Dan Bank Size Terhadap Pembiayaan KPR Syariah* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Periode 2010-2016), Jurnal Ekonomi, Vol. 20, No. 2 2018)

		Bunga Dan Bank Size Terhadap Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2010-2016)	individu (parsial) variabel Financing to Deposit Ratio tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan KPR pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2010-2016	pembiayaan KPR Syariah. Yang dimana terletak perbedaan lokasi, dimana penelitian ini berlokasi di PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo. Sedangkan penelitian terdahulu terletak pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2010-2016)
6.	Agnia ilma nur annisa, diharpi herli setyowati dan ruhadi (2021)[37]	Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di bank syariah.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhmDana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financingm (NPF), dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat analisis berupa SPSS, dapat	Pada penelitian Agnia ilma nur annisa, diharpi herli setyowati dan ruhadi (2021) lebih berfokus terhadap pengaluran pembiayaan UMKM di bank syariah,sedankan pada penelitian ini lebih berfokus terhadap pengaruh penyaluran pembiayaan murabahah. Dan pebedaan selanjutnya terletak pada lokasi

[37] Agnia Ilma Nur Annisa, Dkk, *Pengaruh DPK, NPF Dan Indlasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM Di Bnak Syariah*, (Journal Of Applied Islamic Economics And Firance Vil. 1, No. 3, Juni 2021)

	disimpulkan sebagai berikut: 1. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah, karena thitung < ttabel atau 1,184 < 2,021. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah, karena thitung > ttabel atau 8,550 > 2,021. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah, karena thitung > ttabel atau 4,583 > 2,021. 2. Variabel DPK, NPF, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM. Besarmpengaruh ketigamvariabel tersebut adalah sebesar 0,623 atau 62,3%	penelitian. Pada penelitian ini berlokasi di PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo. Sedangkan penelitian terdahulu berlokasi pada di bank syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertemuan antra variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.

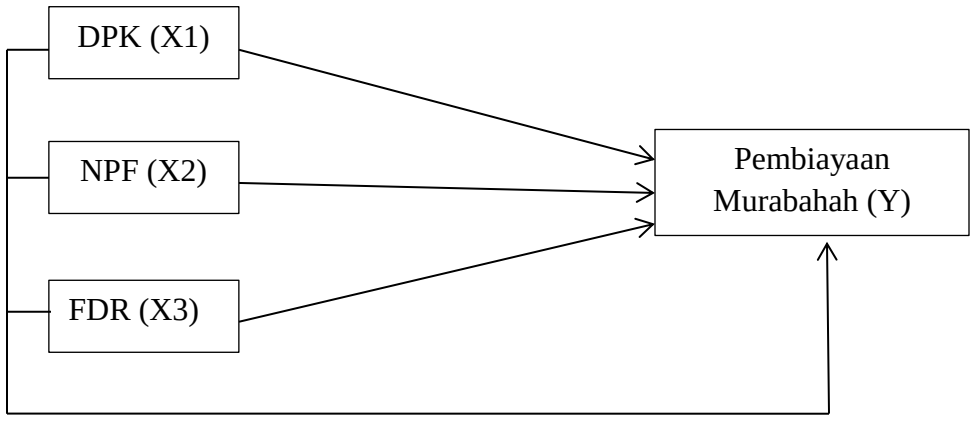
Pembiayaan murabahah suatu Kerangka jual beli yang melibatkan pihak bank sebagai penjual barang dengan menyebutkan harga jual dan margin dari penjualan barang kepada nasabah sebagai pihak pembeli. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana yang dihimpun dari masyarakat yang akan digunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja lembaga keuangan karena terkait dengan risiko pengendalian dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Pengertian (FDR)

FDR merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas.

Variabel dependen dalam dalam penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan perbankan syariah dikhususkan kepada pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah DPK sebagai X_1 dan NPF sebagai X_2 dan FDR sebagai X3. Untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap yang ada dalam penelitian , peneliti menjelaskan keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan bahwa dugaan terhadap sesuatu adalah benar. Uji hipotesis adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka mengambil keputusan dari dua hipotesis yang berlawanan. Dua hipotesis tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga masing-masing hipotesis merupakan negasi dari hipotesis yang lainnya. Dengan kata lain rumusan hipotesis mengakibatkan salah satu akan selalu bernilai benar dan hipotesis lainnya akan selalu bernilai salah.[38]

1. Ho1 : Tidak adanya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap

[38] Enos lolang, hipotesis nol dan hipotesis alternative, (jurnal KIP vol. no III. No. 3 November 2014-Februari 2015), Hal. 1

penyaluran pembiayaan *murabahah* pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

Ha1 : Adanya pengaruh DPK terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

2. Ho2 : Tidak adanya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

Ha2 : Adanya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

3. Ho3 : Tidak adanya pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

Ha3 : Tidak adanya pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

4. Ho1,2,3 : Tidak adanya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada PT. BPR Syariah

Mentari Pasaman Saiyo.

Ha1,2,3 : Adanya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai pedoman, prosedur atau teknik dalam perencanaan penelitian yang beguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif.

Metode penelitian kuantitaif asisiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Metode asosiatif merupaka metoe yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan berpengaruh antara variabel-variabel melakui pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen yang dapat diperoleh melalui laporan keuangan bank umum syariah. Dari hal tersebut maka variabel penelitian meliputi:

a. X1 : DPK
b. X2: CAR
c. X3 : FDR
d. Y : Pembiayaan

B. Waktu dan lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan lokasi penelitian dilkukan di PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo. Waktu penelitian ini adalah adalah sampai penelitian ini selesai.

C. Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan triwulan dari PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo yang diperoleh melalui laporan triwulan yang di publis oleh bank yang bersangkutan melalui *website* https://cfs.ojk.go.id/cfs/.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi titik data sekunder dapat berbentuk data-data tambahan yang diambil dari buku, hasil pemikiran para ahli, arsip, dokumen dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan hasil penelitian yang dimaksud. Data-data laporan keuangan yang digunakan pada kategori PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo adalah data yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) periode 2019-2022.

D. Defenisi Operasional Variabel

Variabel adalah ciri atau sifat yang mengandung nilai-nilai yang berbeda. Variabel juga berarti pengelompokan sifat-sifat atau ciri-ciri (atribut) secara logis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *dependen* dan *independen*.

a. Variabel Bebas/ Variabel *Independen* (Xi)

Adalah suatu variabel yang tercakup didalam penelitian, yang keragamanya sebagai akibat dari manipulasi atau intervensi peneliti atau merupakan suatu keadaan kondisi/ fenomena yang ingin diselidiki, diteliti atau dikaji. Variabel ini mempengarui variabel lainnya.

Variabel *Independen* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR).

b. Variabel Terikat/ Variabel *Dependen* (Y)

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel penjelas/ predictor/ variabel bebas untuk membedakan dengan variabel bebas ada yang berpendapat bahwa variabel ini hanya mempengaruhi variabel bebas dan bilamana mempengarui variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

Tabel 3.1

Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Definisi Opersional Variabel	Indikator
1.	Pembiayaan	Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.	1. Pembiayaan piutang murabahah 2. Piutang salam 3. Piutang istishna' 4. Qard 5. Pembiayaan 6. Ijarah
2.	Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.	1. Tabungan 2. Deposito 3. Giro
3.	*Non Peforming Financing*	Yaitu rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang	Jumlah pembiayaan bermasalah: total

	(NPF)	diberikan oleh bank.	pembiayaan x 100%
4.	*Financing To Deposit Ratio* (FDR)	Kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai likuiditasnya.	Modal x 100% ATMR

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini berupa laporan keuangan triwulan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai data pembiayaan, DPK, NPF dan FDR. Data yang digunakan adalah data triwulan.

F. Uji Instrumen Penelitian

1. Statistic Deskriptif

 Pada penulisan ini statistik deskriptif diperlukan untuk mengetahui gambaran dari data yang akan digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode regresi linear berganda karena untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen.

2. Uji Asumsi Klasik

 a. Uji Normalitas

Digunakan untuk mengetahui data yang didapat berdistribusi normal atau tidak. Teknik yang digunakan untuk menguji normalitas adalah menggunakan P-P Plot. Untuk menguji normalitas data menggunakan uji kolmogrov-smirnov dengan ketentuan:

1) Jika sig > 0,05 maka data yang diuji berdistribusi normal.
2) Jika sig < 0,05 maka data yang diuji tidak berdistribusi normal. Sehungga jika nilai signifikansi variabel ≥ 0,05 maka hipotesis diterima dan jika nilai signifikansi variabel ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ada korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Cara mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Varian Inflation Factor*) yaitu:

1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian.
2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke

pengamatan lain. Untuk dapat mendeteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot. Untuk mengetahui adanya kemungkinan untuk tidak terjadinya heteroskedastisitas adalah apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik pada gambar menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Namun untuk menjamin keakuratannya diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Dalam penelitian ini digunakan uji glejser. Dalam uji glejser model regresi dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika probabilitas signifikannya > 0,05.

d. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Uji statistik yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW) dengan menggunakan bantuan SPSS. Kriteria dalam pengujian Durbin-Watson yaitu:[39]

1) Jika 0 < d < dL maka berarti ada autokorelasi positif
2) Jika 4 *f*{ dL < d < 4 maka berarti ada autokorelasi negatif
3) Jika 2 < d< 4 *f*{ Du atau dU < d < 2 maka berarti tidak ada autokolerasi positif atau negatif
4) Jika nilai Du < d < 4 *f*{ U maka tidak terjadi autokorelasi

3. Uji Regresi Linear Berganda

[39] V Waratna Sujarweni, *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hal. 232

Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linear sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu untuk mengetahui pengaruh salah satu atau lebih variabel terikat. Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas yang digunakan. Penerapan metode Regresi berganda jumlah variabel bebas yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel terikat. Adapun rumus Regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

Dimana:

Y : Pembiayaan Murabahah

X1 : Dana pihak Ketiga (DPK)

X2 : Non Performing Financing (NPF)

X3 : Financing to Deposit Ratio (FDR)

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

e *: error*

4. Pengujian Hipotesis

 a. Uji F

 Uji F dihitung dimaksudkan untuk menguji model regresi atas pengaruh variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara simultan

terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan Murabahah. Prosedur uji F dihitung ini adalah:

1. Menentukan formula hipotesis

 H0 = β1 = β2 = β3 = 0

 Berarti tidak ada pengaruh DPK, NPF, FDR, terhadap pembiayaan Murabahah.

 Ha ≠ β1≠ β2 ≠ β3 ≠ 0

 Berarti ada pengaruh DPK, NPF, FDR terhadap pembiayaan Murabahah.

 Membuat keputusan Uji F Hitung

 a) Jika keputusan signifikansi lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima , sebaliknya Ha ditolak.
 b) Jika keputusan signifikansi lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, sebaliknya Ha diterima.

b. Uji T

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antar variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lainnya adalah konstan. Untuk menguji ini dapat dilakukan dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Thitung} = \frac{bi}{Sebi}$$

Dimana:

B : koefisien determinasi X1

Sebi : Simpangan Baku Koefisien Regresi X1

Hasil pengujian terhadap t-statistik dengan taraf signifikansi *a*=5% adalah:

1) Jika Sig < *a*, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti bahwa ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2) Jika sig ≥ *a*, maka Ho diterima dan Ha diterima, ini berarti bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Jika thitung ≥ tabel maka H*a* diterima dan Ho ditolak

Jika thitung < tabel maka H*a* ditolak dan H*a* diterima

c. Koefisien Determinasi (R_2)

Pada model Linear Berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika determinasi totalnya yang diperoleh mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi totalnya makin mendekati 0 maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, yang menggunakan alat uji SPSS. Rumus koefisien determinasi adalah :

$$R^2 = \frac{\mathrm{n}(\alpha\sum \mathrm{y} + b_1\sum x_1 \mathrm{y} + b_2 \sum x_2\, \mathrm{y} + b_3\sum x_3\ \mathrm{y} - (\sum)^2)}{\sum y^2 - (\sum \mathrm{y})^2}$$

Dimana :

R^2	= Koefisien Determinsi
n	= Konstanta
a	= Konstanta
$b_1 b_2 b_3$	= Koefisien regresi
$\sum Y$	= Jumlah Y
$\sum Y^2$	= Jumlah Y^2
$\sum X_1 Y, \sum X_2 Y, \sum X_3 Y$	= Jumlah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum perusahaan PT. BPRS Mantari Pasaman Saiyo

1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Mantari Pasaman Saiyo

Pada tanggal 17-19 Mei tahun 1993 Pimpinan Pusat Majelis Ekonomi Muhammadiyah (PP-MEK) mengadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang diikuti oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah (MEK) se Indonesia. Pada waktu itu MEK Kabupaten Pasaman diwakili oleh Alm. Bapak Candra Mesra (ketua MEk), Bapak Fachri (sekretaris MEK) dan Bapak Ramli Lubis (bendahara MEK), dimana salah satu keputusan RAKERNAS saat itu adalah perlunya mendirikan BPR Syariah minimal satu buah disetiap Kabupaten / Daerah Muhammadiyah sebagai pondasi pembangunan ekonomi warga Muhammadiyah.

Keputusan RAKERNAS tersebut kemudian disampaikan kepada Pimpinan Daerha Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasaman yang saat itu di ketuai oleh Bapak Thamrim K Nasir, kemudian pada tanggal 09 Juni 1993 bertempatan di Mesjid Taqwa Ujung Gadaing, PDM Kabupaten Pasaman mengadakan Rapat Pleno. Pembahasan tentang rencana pendirian BPR Syariah di Kabupaten Pasaman Barat pada rapat pleno tersebut memang menimbulkan perbedaan pendapat, namun pada akhirnya pleno PDM memutuskan untuk mendorong pendirian BPR Syariah oleh warga Muhammadiyah di Kabupaten Pasaman.

Berkat dukungan dari keputusan pleno PDM dan juga semangat serta keyakinan terhadap kemampuan pleno warga Muhammadiyah untuk mendirikan

BPR Syariah, pada akhirnya MEK Kabupaten Pasaman membentuk panitia pendirian PT. BPR Syariah yang diketuai oleh Bapak Alm. Chandra Mesar,.

PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo

No.	Nama	Keterangan
1.	Chandra Mesra, SE	Ketua Panitia
2.	Mizlan	Sekretaris Panitia
3.	Syafrizal Mandayu, SH	Bendahara Panitia
4.	Fachri	Anggota Panitia
5.	Thamrin K Nasir	Anggota Panitia
6.	Abdul Mukhti Sihaloho	Anggota Panitia
7.	Adri	Anggota Panitia
8.	DalmiYasri	Anggota Panitia
9.	Yubhar	Anggota Panitia
10.	Muhammad Taswin	Anggota Panitia
11.	Yusri	Anggota Panitia
12.	Ramli Lubis	Anggota Panitia
13.	Mukhlis A	Anggota Panitia
14.	H. Rahimi Sutan	Anggota Panitia
15.	Drs. Dasman Lanin, M.Pd	Anggota Panitia
16.	Mukhar Khari Mukmin	Anggota Panitia

17.	H. Rajilis Hamzah	Anggota Panitia

Sejak itu dimulailah registrasi calon pemegang saham oleh panitia pendQiri dikalangan warga Muhammadiyah, kemudian pada tanggal 25 Juni 1993 H. Taufik Martha (Bupati Kabupaten Pasaman pada saat itu) ikut memberikan dukungan atas rencana pendirian BPR Syariah dengan mengeluarkan surat resmi Bupati Pasaman Provinsi Sumatra Barat.

Pada tanggal 05-07 Juli 1993 PDM Kabupaten Pasaman atas dukungan dana dari BTM Sukabakti Padang Tujuh, mengirim Bapak. Alm. Chandra Mesra untuk mengikuti Pelatihan Manajemen BPR Syariah yang diakan oleh Lembaga Konsultan Keuangan Muhammadiyah PT. Mantari Bina Artharaya digedung Perum Peruri Jakarta.

Bersamaan dengan para panitia pendiri mengumpulkan saham sebagai modal awal pendirian BPR Syariah, mereka juga mempersiapkan dokumen persyaratan untuk memperoleh izin pendirian dan sekaligus mencari seorang calon direksi, dimana pada saat itu persyaratan menjadi calon direksi adalah orang yang sudah berpengalaman bekerja di bank minimal 1 (satu) tahun.

Direktur pertama BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo adalah Bapak Junaidy Bachiar (Mantan Karyawan BRI Cabang Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman), izin prinsip dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI pada tanggal 30 Juli 1994 yang sebelumnya direkomendasikan oleh MUI tanggal 20 Juli 1994 dan Akta pendirian oleh Notaris Azhar Alia, SH di Jakarta tanggal 29 Juli 1994,

kemudian pada tanggal 12 Oktober tahun 1994 keluarlah pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman RI, yang sebelumnya dilengkapi dengan izi tempat usaha dari Bupati Pasaman tanggal 15 Agustus 1994.

Pelatihan calon karyawan tahap I (pertama) dilakasanakan pada bulan November 1995 dan calon karyawan tahap II (kedua) dilaksanakan pada tanggal 04-17 Mei 1996 yang diadakan oleh PT. Mentari Bina Artharaya di Jakarta.

Pada tanggal 06 Mei 1996 keluarlah Izin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juli 1996 di resmikanlah PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo sebagai Bank Islam Pertama di Sumatera Barat oleh Bupati Pasaman H. Taufik Matrtha.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo Pasaman Barat

 a. Visi

 “Terwujudnya BPRS – MPS sebagai mitra terbik dalam membangun ekonomi umat secara syari’ah”.

 b. Misi

 1) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nasabah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara syariat islam.
 2) Mengembangkan Sumber Daya Insani Profsional.
 3) Melaksanakan manajemen yang sesuai Syariah, Amanah dan Fathanah
 4) Menerapkan Good Corparate(Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)
 5) Menerapkan Beyond Banking

3. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab

 a. Direksi

 Tugas dan Tanggung Jawab :

 1) Salah satu tugas Direksi wajib memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktifivas perseroan dengan iktikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan.
 2) Direksi bertugas memberikan wewenang atau kuasa untuk menjalankan tugas bagi bawahan Mewakili perseroan, baik diluar pengadilan (perjanjian, kesepakatan) maupun didalam pengadilan.
 3) Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifita perseroan.
 4) Direksi wajib tunduk. pada ketentuan peraturan perundangan undangan yagang berlau, AD dan keputusan, RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangan yang berlaku, ADIL, keputusan RUPS serta peraturan yang ditetapkan oleh perseroan.

 b. Dewan Komesaris

 Tugas dan Tanggung Jawab:

 1) Salah satu tugas Dewan Komisaris yaitu Memberikan pengarahan dan nasehat kepada Dereksi dan menjalankan tugasnya.

2) Melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan.
3) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggran dasar peruahaan dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4) Mengevaluasi rencana kerja dan anggran perusahaan serta mengikuti perkembangan perusahaan dan apabila terdapat gejala yang menunjukan perusahaan dalam masalah, dewan komesaris akan segera meminta direksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendai umtuk langkahlangkah perbaikan yang diperlukan.
5) Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai tujuan srategi perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggran tahunan, laporan keuangan tahunan, penunjukan laporan akuntan publik sebagai auditor eksternal dan hal-hal penting lainnya.

c. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab:

1) Salah satu tugas dewan pengawas syariah yaitu Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegaiatan yang berkaitan dengan syariah.
2) Untuk Mengadakan perbaikan apabila satu produk telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

3) Untuk Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan prinsip islam.

d. Internal Audit

Tugas dan Tanggung Jawab :

1) Untuk Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit (audite).
2) Untuk Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lainyang berkaitan dengan audit.
3) Untuk Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksaan audit secara terperinci.
4) Untuk Membuat dasar pertanyaan audit (audit checklist)
5) Untuk Melaksanakn pemeriksaan sistem secara menyuluruh
6) Untuk Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup relevan
7) Untuk Melaporkan temuan audit atau masalah yang ditemukan selama audit internal.
8) Untuk Mamantau tinjak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.

e. Kepala bagian marketing

Tugas dan Tanggung Jawab:

1) Salah satu tugas bagian marketing yaitu Untuk memperkenalkan dan meberikan keunggunlan yang ada di perusahaan pada masyarakat.

2) Selanjutnya Bertugas untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta untuk jembatan antara perusahaan dengan lingkungan eksternal.
3) Untuk Menerapkan dan menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk.

f. Kepala bagian umum dan operasioanal

Tugas dan Tanggung Jawab:

1) Salah satu tugas dari kepala bagian umum dan operasional yaitu untuk Memperhatikan, Mengawasi dan mengendalikan operasi Bank agar berjalan dengan baik.
2) Untuk Menyusun anggaran atau rencana kerja pada bidang operasional
3) Untuk Melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana anggran kantor

4. Produk – produk dan Jasa PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo Pasaman Barat

Berdasarkan data yang berhasil penulis himpun yang telah diperbaiki penulisan laporan bahwa PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo mempunyai dua macam produk yaitu produk pengumpulan dana/penghimpun dana dan produk penyaluran dana. Produk-produk tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut.

a. Produk penghimpunan dana

Penghimpunan dana ini dimana pihak Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui nasabah-nasabah yang menabung di PT. BPRS-MPS meliputi:

1) Tabungan

a) Mudharabah

Secara umum pengertian tabungan dengan akad mudharabah atau (Mudharabah al-Muthlaqah) yaitu tabungan yang diperlukan sebagai investasi nasabah untuk dimanfaatkan secara produktif (pengembangan usaha kecil dan menengah ke atas) untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

Macam-macam Tabungan Mudharabah yaitu sebagai berikut:

1. Tampan

Bung tampan/tabungan ampuh membina masa depan adalah tabungan biasa penyerahan dana dari masyarakat luas yang ingin menabung pada PT. BPRS-MPS.

b) Wadi'ah

Secara umum pengertian tabungan dengan menggunkan akad wadi'ah atau (Wadi'ah Yad dhamanah) yaitu tabungan nasabah pada PT. BPRS-MPS dengan akad wadi'ah/titipan namun dengan seizing nasbah dapat digukan untuk kegiatan operasional PT. BPRS-MPS dengan ketentuan penyimpanan tidak mendapat bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan

bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan PT. BPRS-MPS.

Macam-macam Tabungan Wadi'ah sebagai berikut:

1. Tahajumrah

 Tahajumrah adalah tabungan haji dan umrah, tahajumrah ini tabungan yang di khususkan bagi orang yang ingin naik haji dan umrah, maka bisa menabung setiap hri dan waktu pengambilanpada waktu akan pergi naik haji.

2. Simpel

 Simpel adalah simpanan pelajar, tabungan ini di khususkan untuk pelajar baik dari tingkat SD sampai dengan tingkatSMA/SLTA. Tabungan ini cara kerjanya adalah dikumpul oleh para guru yang bersangkutan dengan kelas masing-masing kemudian karyawan dari BPRS-MPS menjemput sekali atau dua kali dalam seminggu. Tabungan ini bisa buka rekening dengan minimal Rp. 1000 untuk buka rekening baru dan setiap menabung juga bisa dengan jumlah Rp. 1000.

3. Tawakkal

 Tabungan wadi'ah penangkal likuiditas adalah semacam giro yang bisa diambil setiap hari dan bisa diambil sekali, dua kali atau tiga kali sehari bagi yang ingin menabung bisa diantar dan

juga bisa dijemput tetapi dalam bagi hasil tabungan ini sangat rendah.

4. Taqwim

Taqwim/tabungan qurban warga beriman adalah tabungan khusus bagi orang yang ingin berkurban pada hari raya Idul Adha dan tabungan ini bisa disetor sehari dan pengambilannya pada waktu hari raya Idul Adha.

2) Produk Deposito

Produk Deposito merupakan simpanan berjangka dengan akad mudharabah (bagi hasil) yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

a) DEPOSIMPAS (Deposito Mentari Pasaman Saiyo)Simpanan dalam bentuk investasi berjangka dengan bagi hasil yang kometatif dan beragam keunggulan.

Macam-macam Deposimpas secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Deposito 3 bulan

Setoran minimal Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) mendapatkan nisbah 40:60 setara dengan 7.2% per tahun.

2. Deposito 6 bulan

Setoran minimal Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah) mendapatkan nisbah 45:55 setara dengan 7.8% pertahun

3. Deposito 12 bulan

Setoran minimal Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) mendapatkan nisbah 50:50 setara dengan 8% pertahun.Syarat dan ketentuan membuka Deposimpas secara umum:

a) Mengisi formulir nasabah
b) Melampirkan 2 lembar foto copy identitas diri (KTP/ SIM/ Kartu Pelajar)
c) Menandatangani sertifikat/ PKS (Perjanjian Kerjasama) atau akad

3) Produk Pembiayaan

Pembiayaan dimana pihak Bank menyediakan dana bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman pada PT. BPRS MPS dapat mengeluarkan pembiayaan dalam bentuk:

a) Murabahah

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada mitra untuk pembelian suatu barang-barang dengan kewajiban mengembalikan ditambah margin (keuntungan) sesuai kesepakatan di awal akad.

b) Al-Mudharabah

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada mitra untuk kebutuhan modal pada suatu usaha dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyadang dana (shohibulmal) dengan pengelola usaha (mudharib)

sesuai danaan kesepakatan masing-masing pihak sesuai kesepakatan awal akad.

Misalnya 70:30, 65:35 apabila terjadi kerugian merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan), maka pihak bank akan menanggung kerugian dan pengusaha akan menanggung manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh.

c) Musyarakah

Merupakan pembiayaan yang diberikan melalui kerja samausaha antara bank dengan mitra dimana modal usaha berasal dari kedua belah pihak sehingga keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi modal yang disepakati didalam akad. Atau Al-musyarakah atau syirkah yaitu perjanjian usaha antara 2 atau beberapa pemilik modal dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masinh-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama.

d) Multi Jasa

Adalah pembiyaan yang digunakan oleh nasabah dalam rangka memperoleh jasa atau manfaat dengan kewajiban

mengembalikan nya ditambah Ujrah (fee) sesuai kesepakatan awal akad.

5. Moto, Slogan dan Tagline PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo Pasaman Barat
 a. Moto

 "Selamat Dunia Akhirat"

 b. Tujuan

 Menjadikan BPRS-MPS yang mampu memberikan pelayanan terbaik untuk semua segmen nasabah, melalui pengembangan bisnis:

 1) Pengembangan pembiayaan usaha nasabah
 2) Pengembangan jual beli barang modal maupun barang konsumsi
 3) Pengembangan usaha sewa menyewa (Ijarah, Rahn dan lain sebagainya)
 4) Pengembangan penghimpunan dana masyarakat
 5) Menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah serta wakaf maupun Hibah (ZISWAH)

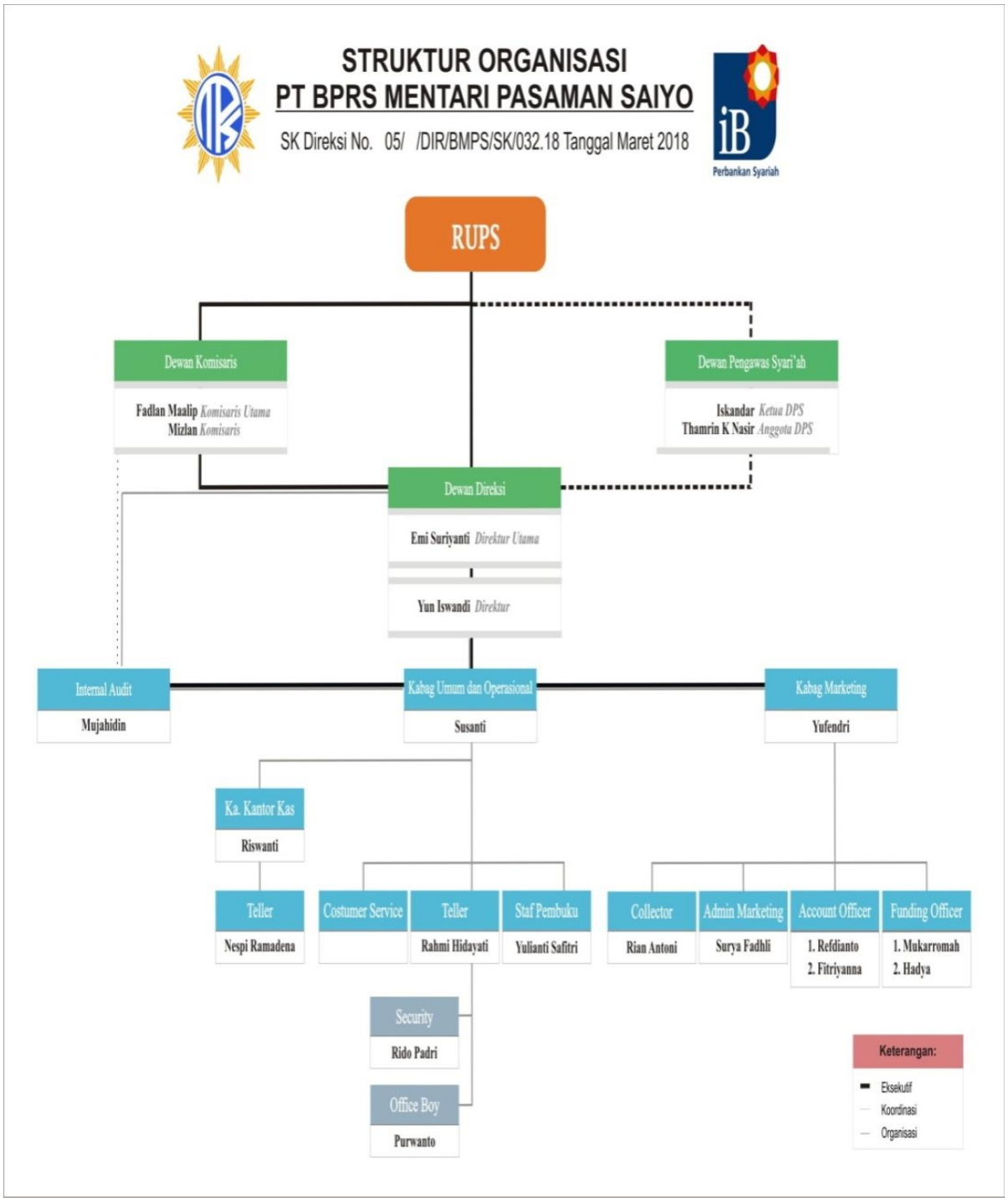
6. Profil PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo Pasaman Barat

 PT BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo merupakan Bank Islam pertama di Sumatera Barat yang resmi beroperasi sejak tanggal 27 Juli 1996.Pada awalnya PT BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo didirikan tanggal 29 Juli 1994 berdasarkan Akta Notaris Azhar Aulia SH.

 a. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Nasional/MUI tanggal 20 Juli 1994 NO.U-418/MUI/VII/1994.

b. Izin prinsip dari Depertemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Juli 1994 NO.S-1132/Mk.17/1994.
c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Bupati Kabupaten Pasaman tanggal 15 Agustus 1994 No.20/SITU/BUK-PAS/1994. (sekarang telah diubah) dengan nama Surat Izin Gangguan No.503/598/IG/DPMP2TSP/2017. Pr/ Pp-1 berlaku 18 September 2017 sampai 18 September 2022 dan Surat Tanda Daftar Perusahaan No.TDP.O3.17.1.64.00592 berlaku sampai tanggal 23 September 2022.
d. Izin Usaha Operasional dan Mentri Keuangan RI No. KEP-168/KM. 17/1996 Tanggal 06 Mei 1996.
e. Perubahan Angsuran Dasar terakhir dengan Akta tertanggal 15 Maret 2018 No.05, berdasarkan surat dan tanggal 10 April 2018 Nomor AUAH.01.03-0140967 perihal penerimaan pemberi tahunan perubahan anggaran dasar.

7. Struktur Organisasi PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo Pasaman Barat



B. Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar devisi dan tiga variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Pefirming Financing* (NPF), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel yang mempengaruhi PT. BPRS Mantari Pasaman Saiyo dalam penyaluran pembiayaan murabahah.

Tabel 4.1

Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Pefirming Financing* (NPF), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	16	447435	2245256	1100816.31	478505.004
NPF	16	483.00	2086.00	1067.8125	489.13450
FDR	16	845.00	11443.00	8861.6875	3191.18450
Penyaluran pembiayaan murabahah	16	9050136	11465804	10075605.19	648833.006
Valid N (listwise)	16				

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan Tabel 4.1 nilai variabel X tertinggi terdapat pada variabel FDR yaitu sebesar 11443.00. dan nilai terkecil terjadi pada variabel NPF yaitu sebesar 483.00 dan jumlah pada penelitian ini yaitu sebanyak 16 sampel.

2. Uji Asumsi Klasik

 a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat nilai residual yang terdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas bukan dilakukan pada nilai residualnya. Jika nilai profitabilitas yang dihasilkan lebih dari tingkat signifikan a= 5% maka data berdistribusi normal. Pada penelitian ini menggunaan uji normalitas dengan Uji Normalitas yang diperoleh dari nilai residual selanjutnya diolah melalui SPSS 26. Dapat dilihat hasil uji normalitas Gambal 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		16
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	310061.03763939
Most Extreme Differences	Absolute	.178
	Positive	.122
	Negative	-.178
Test Statistic		.178
Asymp. Sig. (2-tailed)		.190[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai Asymp sig > 0,05. Maka hasilnya 0,190 > 0,05 dapat dijelaskan maka nilai data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ada korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas begitu sebaliknya jika variabel bebas terjadi korelasi maka variabel tidak otogonal. Untuk mengetahui adanya Multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Varian Inflation Factor* (VIF).

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12112816.005	365995.534		33.096	.000		
	DPK	-.455	.195	-.336	-2.340	.037	.924	1.082
	NPF	-941.652	208.201	-.710	-4.523	.001	.772	1.295
	FDR	-59.861	31.075	-.294	-1.926	.078	.815	1.228

a. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan SPSS 26 (2023)

Dari Tabel 4.3 diatas untuk melihat terjadi atau tidaknya Multikolinearitas adalah dengan melihat nilai pada tabel *tolerance* atau pada tabel VIF. Nilai *tolerance* > 0,100 dan VIF < 10,00 (tidak terjadi gejala Multikolinearitas, maka tidak terjadi Multikolinearitas karena nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Maka :

1) Jika Nilai *tolerance* 0,924 > 0,10 dan nilai VIF 1,082 < 10 maka tidak terdapat Multikolinearitas pada penelitian (X1 DPK)

2) Jika Nilai *tolerance* 0,772 > 0,10 dan nilai VIF 1,295 < 10 maka tidak terdapat Multikolinearitas pada penelitian (X2 NPF)
3) Jika Nilai *tolerance* 0,815 > 0,10 dan nilai VIF 1,228 < 10 maka terjadi gangguan Multikolinearitas pada penelitian (X3 FDR)

c. Uji *Heteroskedastisitas*

Uji *Heteroskedastisitas* digunakan untuk mendeteksi ketidaksamaan varians dari residual satu penelitian ke penelitia lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan jika terdapat kesamaan varians nilai residual atau dapat disebut *Heteroskedastisitas.* Dapat dilihat pada tabel 4.4 hasil uji Heteroskedastisitas seperti berikut:

Tabel 4.4

Hasil uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.989	1.831		13.645	.000
	DPK	7.087E-7	.000	.204	.728	.481
	NPF	-7.290E-5	.001	-.021	-.070	.945
	FDR	.000	.000	-.295	-.989	.342

a. Dependent Variable: LN_RES

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan pengolahan data pada Heteroskedastisitas terdapat nilai sig > 0,05. Maka data tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

1) Nilai DPK memiliki nilai sig 0,481. Maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.
2) Nilai NPF memiliki nilai sig 0,945. Maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.
3) Nilai FDR memiliki nilai sig 0,342. Maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

d. Uji *Autokorelasi*

Untuk mengetahui adanya Autokorelasi dalam satu model regresi, dilakukan pengujian uji Durbin-watson (Uji D-W) dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Jika angka D-W berkisar antara -2 sampai dengan +2, koefisien regresi bebas dari gangguan Autokorelasi.
2) Jika angka D-W berada dibawah -2, terdapat Autokorelasi positif.
3) Jika angka D-W berada diatas +2, terdapat Autokorelasi negative

Tabel 4.5

Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.878[a]	.772	.715	346658.779	2.223
a. Predictors: (Constant), FDR, DPK, NPF					
b. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah					

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan Tabel 4.5 uji statistic yang digunakan untuk menguji Autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW) dengan menggunakan bantuan SPSS.

Kriteria pengujian :

D<DL atau D>4 DL	Terjadi Autokorelasi
DU<D<4 DU	Tidak Terjadi Autokorelasi
DL<D<DU atau DU<D<DL	Tidak Ada Kesimpulan

Dari tabel diatas dapat dianalisis:

1) Nilai N = 16, K = 3 (Variabel Independen)
2) Nilai D =2,223
3) Nilai DL = 0,8572
4) Nilai DU = 1,7277
5) Nilai 3 – DL = 4 – 0,8572 = 3,1428
6) Nilai 3 – DU = 4 – 1,7277 = 2,2723

Maka hasilnya 1,7277 < 2,223 < 2,2723. Tidak terjadi gejala Autokorelasi.

C. Deskripsi Variabel penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo jangka waktu 4 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang mengambil data triwulannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Peforming Financing* (NPF), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan murabahah diperoleh dari

Laporan Keuangan Triwulan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo jangka waktu 4 tahun yang diakses melalui situs resmi PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

Data rasio keuangan yang diperoleh disajikan dalam tabel berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tabel 4.6
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) triwulan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo periode 2019-2022

Periode (Triwuan)		DPK (Dalam Jutaan Rupiah)		Peningkatan(%)	Penurunan(%)
2019	I	Rp	447.435,00	0%	0%
	II	Rp	844.141,00	89%	-
	III	Rp	1.348,71	-	-100%
	IV	Rp	2.056,87	53%	-
2020	I	Rp	2.245.256,00	109059%	-
	II	Rp	868,39	-	-100%
	III	Rp	7.475.698,00	860765%	
	IV	Rp	1.012.859,00	-	-86%
2021	I	Rp	768,95	-	-100%
	II	Rp	782,51	2%	-
	III	Rp	862,93	10%	-
	IV	Rp	908,08	5%	-
2022	I	Rp	1.000,93	10%	10%
	II	Rp	1.469,73	47%	-
	III	Rp	1.174,49	-	-20%
	IV	Rp	1.092,42	-	-7%

Sumber: laporan keuangan triwulan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo Periode 2019-2022(Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) triwulan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo dari tahun 2019-2022 mengalami

perubahan baik berupa kenaikan maupun penurunan di setiap triwulannya. Kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan III di tahun 2020, yang mana kenaikan tersebut sebesar 860765% yakni dari Rp. 868,39 pada triwulan II di tahun 2020 menjadi Rp. 7.475.698,00 pada triwulan III di tahun 2020. Sedangkan penurunan DPK terbesar terjadi pada triwulan III di tahun 2019, triwulan II di tahun 2020 dan triwulan I di tahun 2020 sebesar 100%.

2. *Non Peforming financing* (NPF)

Tabel 4.7
Perkembangan *Non Peforming Financing* (NPF) triwulan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo periode 2019-2022

Periode (Triwulan)		NPF(%)	Peningkatan(%)	Penurunan(%)
2019	I	19,83	0%	0%
	II	20,86	1,03	-
	III	18,74	-	-2,12
	IV	10,57	-	-8,17
2020	I	9,27	-	-1,3
	II	10,66	1,39	-
	III	8,77	-	-1,79
	IV	8,51	-	-0,26
2021	I	10,11	1,6	-
	II	10,81	0,7	-
	III	9,92	-	-0,89

	IV	8,32	-	-1,6
2022	I	7,82	-	0,5
	II	6,89	-	-0,93
	III	4,83	-	-2,06
	IV	4,94	0,11	-

Sumber: laporan keuangan triwulan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo Periode 2019-2022(Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, dapat kita lihat pergerakan Non Peforming Financing (NPF) PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo dari tahun 2019 ampai 2022 mengalami fluktuasi. Yang di pecah per tiga bulannya secara rata-rata berada pada kategori tidak sehat. Bank Indonesia selaku bank sentral yang mengatur terkait moneter dunia serta dunia perbankan menetapkan batas maksimum rasio NPF suatu bank yaitu berkisar pada angka dibawah 5%. Berarti dalam 4 tahun terakhir untuk rasio NPF PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo berada pada kategori tidak sehat.

3. *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

Tabel 4.8
Perkembangan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) triwulan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo periode 2019-2022

Periode (Triwuan)		FDR (%)	Peningkatan(%)	Penurunan(%)
2019	I	103,48	-	-
	II	101,49	-	-1,99
	III	101,11	-	-0,38
	IV	98,02	-	-3,09
2020	I	111,65	13,63	-

	II	114,43	2,78	-
	III	106,59	-	-7,84
	IV	100,17	-	-6,42
2021	I	102,21	2,04%	-
	II	101,89	0%	-0,32
	III	92,54	-	-9,35
	IV	91,23	-	-1,31
2022	I	84,5	-	-6,73
	II	87,57	3,07	-
	III	87,02	-	-0,55
	IV	100,2	13,18	-

Sumber: laporan keuangan triwulan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo Periode 2019-2022(Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dapat kita lihat pergerakan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami fluktuasi naik turun. Pada triwulan I-IV di tahun 2022 mengalami peningkatan, dan terjadi lagi penurunan FDR di tahun 2022 sebesar -0,55.

4. Penyaluran Pemiayaan Murabahah

Tabel 4.9

Perkembangan *Penyaluran Pembiayaan Murabahah* triwulan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo periode 2019-2022

Periode (Triwuan)		Penyaluran Pembiayaan Murabahah		Peningkatan(%)	Penurunan(%)
2019	I	Rp	9.273.038	-	-
	II	Rp	9.202.657	-	-1%
	III	Rp	9.435.353	3%	-
	IV	Rp	9.050.136	-	-4%
2020	I	Rp	9.717.326	7%	-
	II	Rp	9.811.594	1%	-
	III	Rp	9.791.816	0%	-
	IV	Rp	10.138.101	4%	-

2021	I	Rp	10.307.448	2%	-
	II	Rp	10.533.616	2%	-
	III	Rp	10.301.934	-	-2%
	IV	Rp	10.613.052	3%	-
2022	I	Rp	10.402.798	-	-2%
	II	Rp	10.521.710	1%	-
	III	Rp	10.643.300	1%	-
	IV	Rp	11.465.804	8%	-

Sumber: laporan keuangan triwulan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo Periode 2019-2022(Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, dapat kita lihat pergerakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo dari tahun 2019 sampai 2022. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 penyaluran pembiayaan murabahah terus mengalami penurunan, dan pada triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2022 penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 8%.

D. Hasil Analisis Data

1. Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini analisis Regresi Linear Berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas adalah Dana Pihak Ketiga X_1 (DPK), *Non Pefirming Financing* X_2 (NPF), dan *Financing To Deposit Ratio* X_2 (FDR) sedangkan variabel terikatnya adalah pembiayaan murabahah (Y). uji statistic dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini diolah menggunakan aplikasi SPSS 26. Adapun hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12112816.005	365995.534		33.096	.000
	DPK	-.455	.195	-.336	-2.340	.037
	NPF	-941.652	208.201	-.710	-4.523	.001
	FDR	-59.861	31.075	-.294	-1.926	.078
a. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah						

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan SPSS 26 (2023)

Pada tabel 4.6 diatas diketahui analisis regresi linear berganda memiliki bentuk persamaan sebagai berikut:

$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3$

$Y = 12112816{,}005 - 0{,}455\ X_1 - 0{,}941652\ X_2 - 0{,}59861\ X_3$

1) Nilai a sebesar 12112816.005 merupakan konstanta atau keadaan dimana variabel Y (pembiayaan murabahah) belum dipengaruhi variabel X_1, X_2 dan X_3, jika variabel independen tidak ada maka variabel dependen tidak mengalami perubahan.
2) Nilai bX_1 (bernilai koefisien regresi X_1) sebesar 0,455 menunjukkan apabila setiap penambahan 1 satuan variabel Dana Pihak Ketiga maka akan menurunkan DPK sebesar 0,455 satuan. Hal ini berarti DPK berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah.
3) Nilai bX_2 (bernilai koefisien regresi X_2) sebesar -0,941.652 menunjukkan apabila setiap penambahan 1 satuan variabel NPF maka akan menurunkan NPF

sebesar 0,941.652 Hal ini berarti NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah.

4) Nilai bX_3 (bernilai koefisien regresi X_3) sebesar -0,59.861 menunjukkan apabila setiap penambahan 1 satuan variabel FDR maka akan menurunkan FDR sebesar 0,59.861 Hal ini berarti FDR berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah.

Dari analisis data, dapat dilihat variabel yang paling berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah adalah pengaruh NPF dengan nilai koefisien sebesar -0,941.652. jadi dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh DPK, NPF dan FDR secara negative.

2. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi r adalah sebuah nilai yang dipergunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara dua variabel. Atau koefisien yang mengukur kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y. dalam korelasi terdapat 2 arah yang searah atau tidak.

Koefisien korelasi berganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan antar tiga variabel atau lebih. Koefisien korelasi merupakan besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan yang disebut dengan koefisien korelasi.

Tabel 4.11

Hasil Uji Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary					
Mode	R	R	Adjusted	Std. Error of	Change Statistics

l		Square	R Square	the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.878[a]	.772	.715	346658.779	.772	13.516	3	12	.000
a. Predictors: (Constant), FDR, DPK, NPF									

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan SPSS 26 (2023)

R = 0,878

Interpretasinya:

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikasi adalah <,000 maka dikatakan korelasi antara variabel, dan nilai r square = 0,772 artinya terdapat hubungan yang kuat/ positif antara variabel DPK (X_1), NPF (X_2) dan FDR (X_3) terhadap penyalurann pembiayaan murabahah (Y)

3. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besar persentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878[a]	.772	.715	346658.779
a. Predictors: (Constant), FDR, DPK, NPF				

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan SPSS 26 (2023)

Dari tabel 4.9 diatas dapat dilihat nilai dari R^2 (R *Square*) adalah sebesar 0,715 maka X_1, X_2, X_3 berpengaruh secara bersama sebesar 71,5% terhadap Y dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

4. Uji T

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4.13

Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12112816.005	365995.534		33.096	.000
	DPK	-.455	.195	-.336	-2.340	.037
	NPF	-941.652	208.201	-.710	-4.523	.001
	FDR	-59.861	31.075	-.294	-1.926	.078

a. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan pada tabel 4.8 jika nilai sig < 0,05 maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, maka hasilnya :

1) DPK nilai sig 0,037 < 0,05, maka kesimpulan variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

2) NPF nilai sig 0,001 < 0,05, maka kesimpulan variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.
3) FDR nilai sig 0,078 > 0,05, maka kesimpulan variabel fdr tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

5. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat.

Pengambilan keputusan berdasarkan berdasarkan tingkat profitabilitas signifikasi. Jika profitabilitas signifikan > 0,05, maka H0 diterima dan jika profitabilitas signifikasi < 0,05, maka H0 ditolak. Selain itu pengambilan keputusan juga dilakukan dengan membandingkan nilai F tabel dengan F hitungnya.

Tabel 4.14

Uji F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4872696333946.191	3	1624232111315.397	13.516	.000[b]
	Residual	1442067705930.246	12	120172308827.521		
	Total	6314764039876.438	15			

a. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah
b. Predictors: (Constant), FDR, DPK, NPF

Sumber: Data Sekunder Diolah Menggunakan SPSS 26 (2023)

Uji F diperoleh pengaruh secara bersamaan dengan empat variabel independen DPK, NPF dan FDR terhadap variabel dependen Pembiayaan Murabahah dapat dilihat pada tabel. Jika nilai sig < 0,05 variabel X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y (Variabel Dependen). Maka nilai sig = 0,000 < 0,05, maka berkesimpulan bahwa DPK, NPF dan FDR berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

E. Pembahasan Hasil penelitian

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

 Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan pengaruh DPK yang bernilai negative sebesar -0,455 menunjukkan apabila setiap penurunan 1 satuan variabel DPK maka akan mempengaruhi DPK sebesar -0,941.652 Hal ini berarti DPK berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

 Penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK sig < 0,05 maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. hal inidibuktikan dengan hasil DPK mempunyai DPK nilai sig 0,037 < 0,05, maka kesimpulan variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (H1 diterima). Hal ini menunjukkan

kalau H_1 diterima atau H_0 ditolak, artnya variabel DPK secara persial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

2. *Non Peforming Financing* (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

 Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan pengaruh NPF yang bernilai negative sebesar -0,941.652 menunjukkan apabila setiap penurunan 1 satuan variabel NPF maka akan mempengaruhi NPF sebesar -0,941.652 Hal ini berarti NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo

 Penelitian menunjukkan bahwa variabel NPF sig < 0,05 maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. hal inidibuktikan dengan hasil lNPF mempunyai NPF nilai nilai sig 0,001 < 0,05, maka kesimpulan variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (H2 diterima). Hal ini menunjukkan kalau H_1 diterima atau H_0 ditolak, artnya variabel NPF secara persial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

3. *Financing to deposit ratio* (FDR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

 Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan pengaruh FDR yang bernilai negative sebesar -0,455 menunjukkan apabila setiap penurunan 1 satuan variabel DPK maka akan mempengaruhi DPK sebesar -0,59.861 menunjukkan apabila

setiap penurunan 1 satuan variabel FDR maka akan mempengaruhi FDR sebesar -0,59.861 Hal ini berarti FDR berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

Penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR sig < 0,05 maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. hal inidibuktikan dengan hasil FDR mempunyai FDR nilai sig 0,078 > 0,05, maka kesimpulan variabel fdr tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. (H_3 ditolak). Hal ini menunjukkan kalau H_3 ditolak atau H_0 diterima, artnya variabel FDR secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa DPK, NPF dan FDR terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada tahun 2019-2022 sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh negative terhadap penyaluran pembiayan murabahah yang terapat pada Otoritas Jasa Keuangn (OJK) PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo Pada Tahun 2019-2022. Variabel DPK sig < 0,05 maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. hal ini dibuktikan dengan hasil DPK mempunyai DPK nilai sig 0,037 < 0,05, maka kesimpulan variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (H1 diterima). Hal ini menunjukkan kalau H_1 diterima atau H_0 ditolak, artnya variabel DPK secara persial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.
2. *Non Peforming Financing* (NPF) berpengaruh negative terhadap penyaluran pembiayan murabahah yang terapat pada Otoritas Jasa Keuangn (OJK) PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo Pada Tahun 2019-2022. Variabel NPF sig < 0,05 maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. hal inidibuktikan dengan hasil lNPF mempunyai NPF nilai nilai sig 0,001 < 0,05, maka kesimpulan variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (H2 diterima). Hal ini menunjukkan kalau H_1 diterima atau H_0 ditolak, artnya variabel

NPF secara persial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

3. *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh negative terhadap penyaluran pembiayan murabahah yang terapat pada Otoritas Jasa Keuangn (OJK) PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo Pada Tahun 2019-2022. Variabel FDR sig < 0,05 maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. hal inidibuktikan dengan hasil FDR mempunyai FDR nilai sig 0,078 > 0,05, maka kesimpulan variabel fdr tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. (H_3 ditolak). Hal ini menunjukkan kalau H_3 ditolak atau H_0 diterima, artnya variabel FDR secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.
4. DPK, NPF dan FDR mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo. Jika nilai sig < 0,05 variabel X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y (Variabel Dependen). Maka nilai sig = 0,000 < 0,05, maka berkesimpulan bahwa DPK, NPF dan FDR berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel pembiayaan murabahah pada PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

 Dalam upaya untuk meningkatkan pembiayaan, diperhatikan faktor Dana Pihak ketiga karena dapat dikendalikan oleh perbankan syariah dari sisi pendanaan, sehingga dana yang meningkat harus diimbangi dengan penyaluran pembiayaan.

2. Bagi Nasabah

 Dalam mengajukan pembiayaan hendaknya nasabah terlebih dahulu memahami mengenal pembiayaan. Calon nasabah akan diseleksi untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan oleh perbankan syariah.

3. Bagi Peneliti

 Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel dominan yang mempengaruhi kebijakan penyaluran pembiayaan PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo, menambah periode waktu dan melakukan analisis lanjutan ketika mendapatkan faktor baru yang telah diteliti.